



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

Jalan Bahder Johan Padangpanjang Sumatera Barat

Telepon. (0752) 82077, Fax. 0752-82803

E-mail: isi@isi-padangpanjang.ac.id Laman : www.isi-padangpanjang.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

NOMOR **1507** /IT7/KPT/2024

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
PADANGPANJANG NOMOR 1417/IT7/KPT/2023 TENTANG TARIF LAYANAN
NON AKADEMIK SEWA LAHAN, RUANG, GEDUNG DAN TRANSPORTASI BADAN
LAYANAN UMUM INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

Menimbang

- : a. bahwa Institut Seni Indonesia Padangpanjang telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 243/KMK.05/2022 dan menerapkan Pasal 20 PMK 63 Tahun 2024 Tentang Kriteria, besaran tarif, dan tata cara penetapan tarif layanan;
- b. bahwa dengan penetapan Institut Seni Indonesia Padangpanjang sebagai Instansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka harus selalu meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pemanfaatan aset yang ada;
- c. bahwa untuk tertib dalam mengoptimalkan aset, maka perlu pengaturan lebih lanjut terkait dengan administrasi dan besaran biaya pemanfaatan aset dimaksud berupa tarif layanan non akademik sewa lahan, ruang, gedung dan transportasi;
- d. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tarif Layanan Non Akademik Sewa Lahan, Ruang, Gedung dan Transportasi Badan Layanan Umum Institut Seni Indonesia Padangpanjang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Inventaris Milik Negara/Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN;
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.06/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan ISI Padangpanjang;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2022 tentang Statuta ISI Padangpanjang;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/KMK.05/2022 Tentang Penetapan Institut Seni Indonesia Padangpanjang dan Universitas Negeri Manado pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73739/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang Periode Tahun 2022-2026;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2024 Tentang Tarif Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
14. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2024 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG NOMOR 1417/IT7/KPT/2023 TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN NON AKADEMIK SEWA LAHAN, RUANG, GEDUNG DAN TRANSPORTASI BADAN LAYANAN UMUM INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG.
- Kesatu : Menetapkan aset Institut Seni Indonesia Padangpanjang sebagaimana pada lampiran keputusan ini sebagai aset yang dapat dimanfaatkan pihak internal maupun eksternal untuk peningkatan pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan lain yang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan regulasi yang berlaku;
- Kedua : Besaran Tarif Layanan Non Akademik Sewa Lahan, Ruang, Gedung dan Transportasi Badan Layanan Umum Institut Seni Indonesia Padangpanjang sebagai imbalan atas layanan dan jasa non akademik yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Institut Seni Indonesia Padangpanjang kepada pengguna jasa dengan besaran sebagaimana diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Semua imbalan yang dihasilkan dari pemanfaatan aset dicatat sebagai pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum, hasil yang diterima dimasukkan pada Rekening Penerimaan atau Rekening Dana Pengelolaan Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di Padangpanjang
pada tanggal 7 Oktober 2024

REKTOR

FEBRI YULIKA

NIP 19740202 200501 1 003

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI
 INDONESIA PADANGPANJANG
 NOMOR 1597 /IT7/KPT/2024/
 TANGGAL 7 OKTOBER 2024
 PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN
 REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
 PADANGPANJANG NOMOR 1417/IT7/KPT/
 2023 TENTANG TARIF LAYANAN NON
 AKADEMIK SEWA LAHAN, RUANG,
 GEDUNG DAN TRANSPORTASI BADAN
 LAYANAN UMUM INSTITUT SENI
 INDONESIA PADANG PANJANG.

TARIF LAYANAN NON AKADEMIK SEWA LAHAN, RUANG,
 GEDUNG DAN TRANSPORTASI BADAN LAYANAN UMUM
 INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

NO	JENIS LAYANAN		SATUAN	TARIF (RP.)		
				NON CIVITAS (Umum)	MAHASISWA DISKON 50 %	DOSEN DAN KEPENDIDIKAN 25 %
A.	TARIF PENGGUNAAN LAYANAN LAHAN, RUANG, DAN GEDUNG					
	1.	Tarif Sewa Lapangan dan Lahan				
	1.1	Sewa Lapangan Bola Depan Asrama untuk Kegiatan	Per 4 Jam	80.000	40.000	60.000
Per Minggu			500.000	250.000	375.000	
Per Bulan			1.500.000	750.000	1.125.000	
	1.2	Sewa Lapangan Basket untuk Kegiatan	Per 4 Jam	80.000	40.000	60.000
Per Minggu			1.000.000	500.000	750.000	
Per Bulan			3.000.000	1.500.000	2.250.000	
	1.3	Sewa Hall Badminton	Per 4 Jam	80.000	40.000	60.000
Per Minggu			1.000.000	500.000	750.000	
Per Bulan			3.000.000	1.500.000	2.250.000	
	1.4	Sewa Wall Climbing	Per 4 Jam	50.000	25.000	38.000
	1.5	Sewa Lahan ATM	Per 1 Tahun	15.000.000	-	-
			Per 3 Tahun	40.000.000	-	-
	1.6	Sewa Tanah/ Ruang Terbuka	Per 24 Jam	10.000/m	5.000	7.500
			Per Minggu	50.000/m	25.000	37.500
			Per Bulan	250.000/m	125.000	187.500
	2.	Tarif Sewa Ruangan				
	2.1	Sewa ruang Kelas Kapasitas 10 Orang	Per 8 Jam	125.000	63.000	94.000
	2.2	Sewa ruang Kelas Kapasitas 20 Orang	Per 8 Jam	180.000	90.000	135.000
	2.3	Sewa ruang Kelas Kapasitas 40 Orang	Per 8 Jam	210.000	105.000	158.000
	2.4	Sewa Ruang Labor Komputer 10 Pc	Per 8 Jam	405.000	203.000	304.000
	2.5	Sewa Kamar Wisma	Per 24 Jam	250.000	-	-
	2.6	Paket Sewa Kamar Wisma	Per Minggu	1.400.000	-	-
			Per Bulan	4.500.000	-	-
	2.7	Sewa Unit Wisma	Per 24 Jam	1.000.000	-	-
	2.8	Paket Sewa Unit Wisma	Per Minggu	5.600.000	-	-
			Per Bulan	20.000.000	-	-
	2.9	Sewa Unit Asrama Mahasiswa	Bulan/orang	200.000	-	-
	2.10	Sewa Meeting Room 20 Orang	Per 4 Jam	750.000	375.000	562.000
	2.11	Sewa Meeting Room 40 Orang	Per 4 Jam	1.000.000	500.000	750.000
	2.12	Paket Sewa Meeting Room 250 Orang Rektorat Lt. 3	Per 4 Jam	1.750.000	750.000	1.125.000
			Per 3 hari	9.000.000	4.500.000	6.750.000
	2.13	Sewa Ruangan Studio	Per 8 Jam	500.000	250.000	375.000
			Per 3 hari	1.300.000	650.000	975.000
	3.	Tarif Sewa Gedung				
	3.1	Sewa Gedung Pertunjukan (Acara)	Per 4 Jam	5.500.000	2.750.000	4.125.000
			Paket 1 hari	11.000.000	5.500.000	8.250.000
			Per 3 Hari	30.000.000	15.000.000	22.500.000
	3.2	Sewa Gedung Auditorium (Acara)	Per 4 Jam	1.250.000	625.000	937.500
			Paket 1 hari	2.500.000	1.250.000	1.875.000
			Per 3 Hari	6.000.000	3.000.000	4.500.000
	3.3	Paket Sewa Gedung Galery GP	Per 4 Jam	1.750.000	625.000	937.500
			Per 3 Hari	9.000.000	4.500.000	6.750.000

3.4	Paket Sewa Gedung Teater Arena	Per 4 Jam	1.250.000	625.000	937.500
		Paket 1 hari	2.500.000	1.250.000	1.875.000
		Per 3 Hari	6.000.000	3.000.000	4.500.000
3.5	Paket Sewa Gedung Audi Visual TV	Per 4 Jam	1.250.000	625.000	937.500
		Paket 1 hari	2.500.000	1.250.000	1.875.000
		Per 3 Hari	6.000.000	3.000.000	4.500.000
3.6	Paket Sewa Gedung Studio TV	Per 4 Jam	1.250.000	625.000	937.500
		Paket 1 hari	2.500.000	1.250.000	1.875.000
		Per 3 Hari	6.000.000	3.000.000	4.500.000
3.7	Sewa Gedung Koperasi	Per 1 Tahun	7.000.000	-	5.250.000
		Per 3 Tahun	17.500.000	-	13.125.000
3.8	Sewa Gedung Pertokoan Cafe	Per 24 jam	150.000	-	-
		Per bulan	5.000.000	-	-
		Per Tahun	50.000.000	-	-
3.9	Sewa GP Untuk Pemotretan	Per 4 Jam	500.000	250.000	375.000
3.10	Sewa GP Untuk Shooting	Per 4 Jam	1.750.000	900.000	1.320.000
3.11	Sewa Auditorium untuk Pemotretan	Per 4 Jam	500.000	250.000	375.000
3.12	Sewa Auditorium untuk Shoting	Per 4 Jam	750.000	380.000	570.000
3.13	Sewa Teater Arena untuk Pemotretan	Per 4 Jam	500.000	250.000	375.000
3.14	Sewa Teater Arena untuk Shoting	Per 4 Jam	750.000	380.000	570.000

B. TARIF PENGGUNAAN LAYANAN SEWA TRANSPORTASI					
1.	Tarif Sewa Mobil Bus				
1.1	Sewa Mobil Bus Hino	Per 12 Jam	500.000	250.000	375.000
		Per 3 Hari	2.400.000	-	-
1.2	Sewa Mobil Box	Per 12 Jam	500.000	250.000	375.000
		Per 3 Hari	2.400.000	-	-
2.	Tarif Sewa Mini Bus dan SUV				
2.1	Sewa Mobil Mini Bus Hi-Ace	Per 12 Jam	450.000	225.000	338.000
		Per 3 Hari	2.000.000	-	-
2.2	Sewa Mobil Mini Bus Travello	Per 12 Jam	400.000	200.000	300.000
		Per 3 Hari	1.900.000	-	-
2.3	Sewa Mobil Innova	Per 12 Jam	350.000	175.000	263.000
		Per 3 Hari	1.600.000	-	-
2.4	Sewa Mobil Avanza	Per 12 Jam	300.000	150.000	225.000
		Per 3 Hari	1.400.000	-	-
2.5	Sewa Mobil APV	Per 12 Jam	300.000	150.000	225.000
		Per 3 Hari	1.400.000	-	-
2.6	Sewa Mobil Hilux	Per 12 Jam	300.000	150.000	225.000
		Per 3 Hari	1.400.000	-	-
2.7	Sewa Motor Bentor	Per 12 Jam	100.000	-	-
		Per 3 Hari	450.000	-	-
2.8	Paket Sewa Hiasan Mobil	Per Paket	650.000	-	-

Catatan : Penjelasan lebih rinci prihal fasilitas dari paket tarif diatur dihalaman terpisah.


REKTOR
FEBRI YULIKA
NIP. 19740202 200501 1 003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI
INDONESIA PADANGPANJANG
NOMOR ~~1507~~ /IT7/KPT/2024/
TANGGAL 7 OKTOBER 2024
PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
PADANGPANJANG NOMOR 1417/IT7/KPT/
2023 TENTANG TARIF LAYANAN NON
AKADEMIK SEWA LAHAN, RUANG,
GEDUNG DAN TRANSPORTASI BADAN
LAYANAN UMUM INSTITUT SENI
INDONESIA PADANG PANJANG.

Penjelasan perihal fasilitas tarif layanan Badan Layanan Umum non akademik :

1. Nilai sewa / tarif adalah nilai diluar pajak / net incame
2. Nilai sewa dibayarkan sesuai tarif (Penggunaan layanan yang berlangsung dibawah paket jam/hari tidak bisa mengajukan pemotongan harga).
3. Nilai sewa pada lampiran I berlaku untuk hari kerja.
4. Nilai sewa pada hari libur/tanggal merah/ akhir pekan adalah nilai sewa pada kolom umum + 20 % berlaku juga pada mahasiswa dan dosen/kependidikan.
5. Biaya transfer atau biaya yang timbul akibat perbedaan bank ditanggung pihak penyewa
6. Paket sewa layanan yang dimaksud sudah include jasa operasional.
7. Penggunaan mobil diluar jasa supir dan minyak.
8. Penggunaan barang mesin diluar jasa operator dan minyak.
9. Penggunaan auditorium adalah dalam kondisi kosong / diluar kursi dan meja.
10. Penggunaan galeri GP adalah dalam kondisi kosong / diluar kursi dan meja.
11. Penggunaan lapangan bola dan area terbuka diluar uang kebersihan.
12. Penggunaan kamar / unit wisma diluar sarapan.
13. Penggunaan asrama dibayar per semester / 6 bulan dan dibayar di awal.
14. Apabila penyewa ingin meminta tambahan fasilitas yang tidak ada dalam paket objek sewa maka akan dikenakan biaya tambahan sesuai tarif satuan pada SK Tarif lainnya
15. Jika akan menambahkan properti yang dibawa dari luar kampus ISI Padangpanjang pada objek sewa harus seizin pihak BLU.
16. Untuk proses GR dan Setting ruangan dilakukan pada hari dan jam kerja (08.00 s/d 16.00) kecuali pada kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari senin atau pada hari kerja setelah libur dan tanggal merah.
17. Untuk proses GR dan setting ruangan yang melebihi 8 (delapan) jam dikenakan biaya tambahan untuk jasa operator/ teknisi sesuai tarif yang berlaku.



REKTOR,
FEBRI YULIKA
NIP. 19740202 200501 1 003